



The Abolition of Administrative Court Authority over Positive Fictitious Decisions Following Indonesia's Job Creation Reform

Anwari¹, Moh. Siswanto²

¹Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang, Indonesia

²Institut Bahri Asyiq Galis Bangkalan, Indonesia

Email: ¹, ²

Corresponding Author:

anwarkholil67@gmail.com

Received: February 14, 2026;
Revised: March 20, 2026;
Accepted: Mei 2, 2026;
Published: June 30, 2026.

Volume: 1 Number: 2 | June
2026

DOI:
<https://doi.org/10.xxxx/lexa.1.235>

ABSTRACT

This study examined the abolition of the Administrative Court's authority over positive fictitious decisions following Indonesia's Job Creation Law reform and its implications for contemporary administrative governance. The reform fundamentally transformed the administrative justice system by integrating business licensing into a risk-based digital governance framework, raising concerns regarding legal certainty, judicial oversight, and the protection of citizens' rights. The study aimed to analyze the legal consequences of this institutional change, explain the evolving relationship between administrative governance and judicial control, and formulate an adaptive model of administrative oversight. A qualitative library research design employing a meta-synthesis approach was applied. The study synthesized evidence from eighty qualitative studies published between 2018 and 2025. Data were collected through systematic digital documentation following the Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses protocol and analyzed using content, thematic, descriptive, comparative, and narrative synthesis techniques. The findings revealed that digital administrative reform improved bureaucratic efficiency but did not fully replace the preventive legal protection previously provided by positive fictitious decisions. The study proposed an adaptive administrative oversight model integrating legal certainty, governmental accountability, judicial supervision, and the protection of citizens' rights within Indonesia's contemporary digital administrative governance framework.

Keywords: positive fictitious decision, administrative court, administrative law, digital governance, legal certainty

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perubahan fundamental dalam sistem hukum administrasi Indonesia pascareformasi Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus kewenangan permohonan keputusan fiktif positif pada Peradilan Tata Usaha Negara dan mengintegrasikan pelayanan perizinan ke dalam sistem digital berbasis risiko. Perubahan tersebut menimbulkan implikasi terhadap kepastian hukum, perlindungan hak warga negara, dan mekanisme pengawasan administrasi pemerintahan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis penghapusan kewenangan fiktif positif, mengidentifikasi perubahan hubungan antara administrasi pemerintahan dan pengawasan peradilan, serta merumuskan model konseptual pengawasan administratif dalam pemerintahan digital. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan melalui pendekatan meta-sintesis terhadap delapan puluh artikel ilmiah berkualitas yang dipublikasikan pada periode 2018-2025. Data dikumpulkan melalui dokumentasi digital menggunakan protokol Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-

Analyses dan dianalisis melalui analisis isi, analisis tematik, analisis deskriptif, analisis komparatif, serta sintesis naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan administrasi meningkatkan efisiensi birokrasi, namun belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme perlindungan hukum yang mampu menggantikan fungsi keputusan fiktif positif. Penelitian ini menghasilkan model konseptual pengawasan administratif adaptif yang mengintegrasikan kepastian hukum, akuntabilitas pemerintahan, perlindungan hak warga negara, dan tata kelola pemerintahan digital sebagai dasar pengembangan hukum administrasi Indonesia kontemporer.

Kata Kunci: keputusan fiktif positif, peradilan tata usaha negara, hukum administrasi negara, tata kelola pemerintahan digital, kepastian hukum

PENDAHULUAN

Transformasi hukum administrasi negara di Indonesia mengalami perubahan yang fundamental sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian memperoleh penguatan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sebagai landasan hukum baru reformasi regulasi nasional. Perubahan tersebut tidak hanya menyederhanakan prosedur perizinan berusaha, tetapi juga merekonstruksi sistem pelayanan administrasi pemerintahan melalui penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) yang mengintegrasikan pelayanan perizinan secara digital berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing investasi, mempercepat proses perizinan, serta mewujudkan birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel (UU No. 6 Tahun 2023; Badawi & Wedhatami, 2025; Devita et al., 2024; Almahdali et al., 2024). Perkembangan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari administrasi pemerintahan konvensional menuju digital administrative governance yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai instrumen utama penyelenggaraan pelayanan publik (Jackson, 2025).

Meskipun demikian, reformasi regulasi tersebut membawa konsekuensi yang signifikan terhadap konstruksi hukum administrasi, khususnya berkaitan dengan penghapusan kewenangan permohonan keputusan fiktif positif pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelum reformasi Undang-Undang Cipta Kerja, mekanisme fiktif positif merupakan instrumen perlindungan hukum yang memungkinkan warga negara memperoleh kepastian hukum ketika badan atau pejabat pemerintahan tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Jaelani, 2017; Wulandari, 2020). Namun, perubahan sistem perizinan berbasis risiko mengalihkan sebagian besar proses pengambilan keputusan administratif ke dalam sistem OSS-RBA sehingga mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan diam administrasi mengalami perubahan yang mendasar (Abrianto et al., 2023; Andi, 2021; Wicaksono et al., 2021). Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlindungan hukum administratif tetap dapat dijamin ketika kewenangan pengawasan peradilan berkurang dan proses pelayanan semakin bergantung pada sistem digital.

Di sisi lain, implementasi OSS-RBA belum sepenuhnya mampu menghilangkan berbagai persoalan administratif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan perizinan digital masih menghadapi kendala berupa disharmonisasi regulasi, perbedaan implementasi antarinstitusi, keterbatasan interoperabilitas sistem, serta belum optimalnya koordinasi kelembagaan dalam penerbitan izin berusaha (Marbun, 2023; Wardani et al., 2024; Sarjito, 2025; Utomo et al., 2025). Bahkan, penyederhanaan regulasi melalui kebijakan *Omnibus Law* juga telah memengaruhi struktur hukum perusahaan dan hubungan kewenangan antarorgan pemerintahan, sehingga memerlukan penyesuaian terhadap mekanisme pengawasan administrasi dan penyelesaian sengketa yang lebih adaptif (Kencanawati et al., 2025). Dalam konteks tersebut, kepastian hukum tidak lagi hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga ditentukan oleh efektivitas sistem digital dalam menjamin konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas setiap keputusan administratif (Toyi & Hamidun, 2025; Wicaksono, 2021).

Dalam perspektif hukum administrasi modern, digitalisasi pelayanan publik seharusnya tidak mengurangi fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai instrumen kontrol terhadap tindakan pemerintahan. Sebaliknya, transformasi menuju pemerintahan digital menuntut rekonstruksi hubungan antara administrasi pemerintahan, teknologi informasi, dan mekanisme pengawasan yudisial agar prinsip rule of law, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak warga negara tetap terjamin (Aritonang & Erliyana, 2023; Lindseth, 2019; Rose-Ackerman, 2022; Ranchordás, 2024). Oleh karena itu, penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Tata Usaha Negara pascareformasi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan isu hukum administrasi yang sangat relevan untuk dikaji karena tidak hanya berdampak pada efektivitas sistem perizinan berusaha, tetapi juga menentukan arah perkembangan sistem pengawasan administratif dalam negara hukum Indonesia kontemporer.

Kajian mengenai keputusan fiktif positif dalam hukum administrasi Indonesia berkembang seiring perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan, khususnya setelah lahirnya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan reformasi regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian awal lebih banyak memosisikan mekanisme fiktif positif sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap tindakan pasif badan atau pejabat pemerintahan sekaligus sebagai perluasan akses keadilan melalui Peradilan Tata Usaha Negara. Wulandari (2020) menegaskan bahwa mekanisme tersebut memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat ketika pemerintah tidak menjalankan kewajiban administratifnya. Pandangan tersebut diperkuat oleh Ngurah Wairocana et al. (2021) yang menunjukkan bahwa permohonan fiktif positif merupakan bentuk pengawasan yudisial terhadap penyalahgunaan kewenangan administrasi pemerintahan. Dalam konteks kelembagaan, Maridjo (2022) menambahkan bahwa perluasan kompetensi absolut Peradilan Tata

Usaha Negara merupakan konsekuensi logis dari berkembangnya fungsi kontrol yudisial dalam hukum administrasi modern. Sejalan dengan itu, Wulandari (2021) menekankan bahwa perubahan rezim administrasi pemerintahan juga membawa implikasi terhadap mekanisme perlindungan hukum dan upaya hukum administratif yang harus tetap menjamin kepastian hukum bagi warga negara.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan pengesahannya melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, fokus penelitian mulai bergeser pada implikasi sistem perizinan berbasis risiko terhadap kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Andi (2021), Wicaksono et al. (2021), dan Abrianto et al. (2023) menunjukkan bahwa perubahan mekanisme perizinan melalui OSS-RBA menyebabkan berkurangnya ruang penerapan permohonan fiktif positif karena sebagian besar proses administrasi dialihkan ke dalam sistem elektronik. Wandhani et al. (2024) memperlihatkan bahwa dinamika hubungan antara keputusan fiktif negatif dan fiktif positif semakin kompleks akibat perubahan regulasi administrasi pemerintahan, sedangkan Arifin dan Ramdhani (2025) mengidentifikasi munculnya kekosongan hukum dalam penetapan keputusan fiktif positif pada beberapa sektor pelayanan publik setelah perubahan regulasi. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa reformasi administrasi belum sepenuhnya diikuti oleh rekonstruksi mekanisme perlindungan hukum yang mampu mengantisipasi perkembangan sistem pemerintahan digital.

Di sisi lain, penelitian mengenai implementasi OSS-RBA lebih banyak diarahkan pada efektivitas pelayanan publik, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan investasi. Devita et al. (2024), Wardani et al. (2024), Jackson (2025), Badawi dan Wedhatami (2025), serta Sarjito (2025) menyimpulkan bahwa digitalisasi pelayanan mampu mempercepat proses perizinan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Rachman dan Tunggati (2025) bahkan menegaskan bahwa mekanisme perizinan berbasis risiko telah mengubah pola hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha melalui pendekatan hukum administrasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih memusatkan perhatian pada aspek pelayanan dan investasi, tanpa mengkaji secara mendalam konsekuensi penghapusan kewenangan fiktif positif terhadap fungsi pengawasan yudisial, perlindungan hak warga negara, dan keberlangsungan prinsip *rule of law*. Dalam perspektif komparatif, Lindseth (2019), Rose-Ackerman (2022), dan Ranchordás (2024) justru menegaskan bahwa transformasi menuju *digital administrative governance* seharusnya memperkuat, bukan mengurangi, mekanisme kontrol peradilan terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Berdasarkan telaah tersebut, penelitian ini diposisikan untuk mengintegrasikan perspektif hukum administrasi, digital governance, dan perlindungan hukum

dalam menjelaskan implikasi penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia kontemporer.

Meskipun penelitian mengenai keputusan fiktif positif dan reformasi sistem perizinan di Indonesia telah berkembang secara signifikan, telaah terhadap literatur menunjukkan masih terdapat sejumlah kesenjangan konseptual yang belum memperoleh perhatian memadai. Pertama, sebagian besar penelitian berorientasi pada analisis normatif mengenai perubahan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara setelah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tanpa menghubungkannya dengan transformasi tata kelola pemerintahan digital dan perubahan desain pengawasan administrasi (Andi, 2021; Wicaksono et al., 2021; Abrianto et al., 2023). Kedua, kajian mengenai implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) umumnya menitikberatkan pada penyederhanaan birokrasi, peningkatan investasi, dan efisiensi pelayanan publik (Devita et al., 2024; Badawi & Wedhatami, 2025; Jackson, 2025), sedangkan implikasinya terhadap berkurangnya akses masyarakat terhadap mekanisme perlindungan hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara masih relatif terbatas. Ketiga, penelitian mengenai kepastian hukum dalam sistem administrasi digital lebih banyak menekankan aspek efektivitas pelayanan dan iklim investasi (Marbun, 2023; Mayasari, 2025; Toyi & Hamidun, 2025), tanpa mengintegrasikan hubungan antara *judicial review*, *administrative justice*, pengawasan yudisial, dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam satu kerangka analisis yang utuh. Selain itu, perubahan struktur hukum sebagai konsekuensi reformasi *Omnibus Law* juga belum banyak dianalisis dari perspektif keberlanjutan mekanisme kontrol yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan (Kencanawati et al., 2025).

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) berupa rekonstruksi konseptual mengenai implikasi penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Tata Usaha Negara dalam konteks reformasi hukum administrasi Indonesia kontemporer. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang cenderung bersifat sektoral dan normatif, penelitian ini mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara, teori *judicial review*, *digital governance*, serta prinsip perlindungan hukum administratif untuk menjelaskan bagaimana digitalisasi pelayanan publik memengaruhi hubungan antara kewenangan administrasi pemerintahan, pengawasan peradilan, dan kepastian hukum. Pendekatan ini juga mempertimbangkan bahwa reformasi regulasi tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan investasi, tetapi harus tetap menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi dan perlindungan hak warga negara sebagai prinsip fundamental negara hukum (Susetiyo & Iftitah, 2021; Rose-Ackerman, 2022; Ranchordás, 2024).

Berdasarkan konstruksi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Tata Usaha Negara pascareformasi

Undang-Undang Cipta Kerja, mengidentifikasi perubahan hubungan antara sistem perizinan digital dan mekanisme pengawasan peradilan administrasi, serta merumuskan model konseptual pengawasan administratif yang adaptif terhadap transformasi *digital governance*. Model tersebut diharapkan mampu menjelaskan keseimbangan antara kepastian hukum, efektivitas pelayanan publik, akuntabilitas administrasi, dan perlindungan hak-hak warga negara dalam sistem administrasi Indonesia kontemporer.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang dipadukan dengan pendekatan Meta-Sintesis (*Meta-synthesis*). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis konseptual secara sistematis terhadap berbagai temuan penelitian terdahulu untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Administratif pascareformasi Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia. Meta-sintesis tidak berorientasi pada penggabungan data statistik, melainkan mengintegrasikan konsep, argumentasi, dan interpretasi dari berbagai penelitian kualitatif sehingga menghasilkan konstruksi teoritis baru yang lebih mendalam dan kontekstual.

Pengumpulan data dilaksanakan pada Desember 2025 sampai Februari 2026 melalui penelusuran literatur digital pada Scopus, Google Scholar, dan SINTA dengan rentang publikasi 2018-2025. Sumber data primer terdiri atas 80 artikel penelitian kualitatif yang kaya konsep dan dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi (Scopus Q1/Q2 atau Web of Science) serta jurnal nasional terakreditasi yang relevan. Sumber data sekunder meliputi buku ilmiah, laporan pemerintah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan ensiklopedia hukum administrasi yang mendukung interpretasi hasil sintesis. Penelusuran dilakukan menggunakan kombinasi kata kunci Boolean seperti ("*positive fictitious decision*" OR "*positive fictive decision*" OR "*administrative silence*") AND ("*administrative court*" OR "*administrative justice*") AND ("*Job Creation Law*" OR "*Omnibus Law*" OR "*OSS-RBA*" OR "*Indonesia*").

Seleksi literatur mengikuti protokol PRISMA, meliputi tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan (*eligibility*), dan inklusi. Kriteria inklusi mencakup artikel yang membahas keputusan fiktif positif, hukum administrasi negara, Peradilan Tata Usaha Negara, OSS-RBA, digital governance, serta reformasi regulasi administrasi. Artikel yang tidak melalui proses *peer review*, tidak memiliki keterkaitan substantif dengan topik, atau hanya berupa opini, editorial, maupun berita dikeluarkan dari proses sintesis.

Analisis data dilakukan secara bertahap melalui Content Analysis, Thematic Analysis, Descriptive Analysis, Comparative Analysis, dan Narrative Synthesis. Tahapan analisis dimulai

dengan proses *open coding*, pengelompokan konsep, identifikasi pola antartemuan, perbandingan antarpelitian, hingga penyusunan sintesis konseptual mengenai implikasi penghapusan kewenangan fiktif positif terhadap perlindungan hukum administratif dalam sistem pemerintahan digital Indonesia. Untuk menjaga ketepatan metodologis, seluruh proses dilakukan secara transparan, terdokumentasi, dan dapat direplikasi melalui penggunaan protokol PRISMA, matriks ekstraksi data, serta kriteria seleksi yang telah ditetapkan sejak awal penelitian.

Tabel 1. Operasionalisasi Metode Penelitian

Komponen	Operasionalisasi
Pendekatan penelitian	Kualitatif
Jenis penelitian	Library Research
Pendekatan sintesis	Meta-Sintesis (Meta-synthesis)
Basis data	Scopus, Google Scholar, SINTA
Rentang publikasi	2018-2025
Waktu pengumpulan data	Desember 2025 - Februari 2026
Sumber data primer	80 artikel penelitian kualitatif dari jurnal Scopus Q1/Q2, Web of Science, dan jurnal nasional terakreditasi
Sumber data sekunder	Buku ilmiah, laporan pemerintah, regulasi, ensiklopedia
Teknik pengumpulan data	Dokumentasi digital dengan pencarian Boolean dan protokol PRISMA
Teknik analisis	Content Analysis, Thematic Analysis, Descriptive Analysis, Comparative Analysis, Narrative Synthesis

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan rancangan penelitian dan pedoman PRISMA Statement (2020).

Tabel 1. menjelaskan operasionalisasi setiap komponen metode penelitian yang digunakan untuk menjamin konsistensi, transparansi, dan replikasi proses penelitian.



Gambar 1. Alur Seleksi Literatur Berdasarkan PRISMA

Sumber: Diadaptasi dari PRISMA Statement (2020) dan diolah oleh penulis (2026).

Gambar 1 Diagram diatas menggambarkan tahapan seleksi literatur mulai dari identifikasi hingga artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis dalam meta-sintesis.

Tabel 2. Kriteria Uji (Cut-off) Seleksi Literatur

Aspek	Cut-off yang digunakan
Tahun publikasi	2018-2025
Jenis publikasi	Artikel jurnal <i>peer-reviewed</i>
Bahasa	Indonesia atau Inggris
Reputasi jurnal	Scopus Q1/Q2, Web of Science, atau SINTA
Pendekatan penelitian	Kualitatif
Kesesuaian topik	Membahas keputusan fiktif positif, PTUN, OSS-RBA, hukum administrasi, atau reformasi regulasi
Kualitas metodologis	Memuat tujuan, metode, hasil, dan pembahasan secara jelas

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan pedoman PRISMA (2020) dan prinsip meta-sintesis kualitatif.

Tabel 2 kriteria ini digunakan untuk memastikan bahwa seluruh artikel yang disintesis memiliki kualitas metodologis yang memadai, relevan dengan fokus penelitian, dan layak direplikasi pada penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Proses identifikasi dan seleksi literatur dalam penelitian ini dilaksanakan secara sistematis menggunakan pedoman Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA). Penelusuran dilakukan pada tiga basis data utama, yaitu Scopus, Google Scholar, dan SINTA, dengan rentang publikasi 2018 - 2025. Strategi pencarian menggunakan kombinasi kata kunci Boolean yang mencakup *positive fictitious decision*, *administrative silence*, *administrative court*, *judicial review*, *administrative justice*, *Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA)*, *Job Creation Law*, *Omnibus Law*, *digital governance*, dan *Indonesia*. Strategi tersebut dirancang untuk memperoleh literatur yang membahas secara komprehensif dinamika kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, mekanisme keputusan fiktif positif, serta transformasi sistem administrasi pemerintahan pascareformasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Tahap identifikasi menghasilkan 1.486 artikel yang berasal dari berbagai basis data. Setelah dilakukan penghapusan artikel duplikat sebanyak 276 dokumen, tersisa 1.210 artikel yang selanjutnya diseleksi berdasarkan judul dan abstrak. Pada tahap penyaringan (*screening*), sebanyak 942 artikel dieliminasi karena tidak memiliki relevansi langsung dengan fokus penelitian, seperti

kajian mengenai investasi tanpa perspektif hukum administrasi, digitalisasi pelayanan publik di luar konteks perizinan, maupun penelitian kuantitatif yang tidak sesuai dengan pendekatan meta-sintesis. Sebanyak 268 artikel kemudian memasuki tahap penilaian kelayakan (*eligibility*) melalui telaah teks lengkap.

Tahap *eligibility* dilakukan dengan menerapkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan, yaitu artikel harus dipublikasikan pada jurnal peer-reviewed, menggunakan pendekatan kualitatif, membahas keputusan fiktif positif, Peradilan Tata Usaha Negara, hukum administrasi negara, OSS-RBA, reformasi regulasi, atau tata kelola pemerintahan digital. Selain itu, artikel harus menyajikan metode penelitian yang jelas, argumentasi konseptual yang memadai, serta temuan yang dapat disintesis. Berdasarkan proses tersebut, 188 artikel dikeluarkan karena tidak memenuhi kriteria, antara lain berupa artikel konseptual tanpa metodologi, editorial, *conference abstract*, duplikasi substansi, atau penelitian yang hanya membahas aspek teknis investasi tanpa mengaitkannya dengan perlindungan hukum administratif.

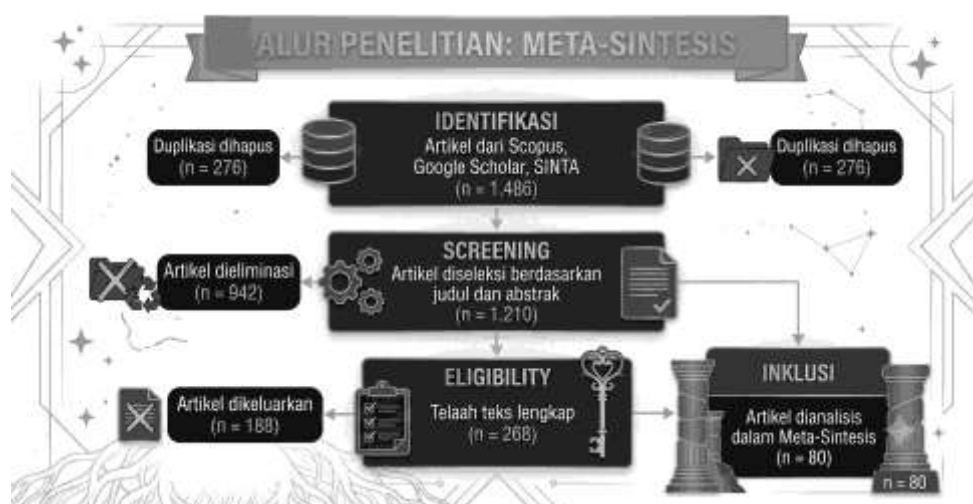
Hasil akhir proses seleksi menunjukkan bahwa 80 artikel memenuhi seluruh kriteria inklusi dan dinyatakan layak untuk dianalisis dalam meta-sintesis. Artikel-artikel tersebut didominasi oleh penelitian yang membahas reformasi hukum administrasi, transformasi pelayanan publik berbasis digital, pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan, dinamika OSS-RBA, serta perkembangan konsep keputusan fiktif positif dalam sistem hukum Indonesia. Keseluruhan artikel kemudian diekstraksi menggunakan matriks sintesis untuk mengidentifikasi tema, konsep, pola argumentasi, serta hubungan antartemuan yang menjadi dasar penyusunan model konseptual penelitian.

Tabel 2. Hasil Seleksi Literatur Berdasarkan Protokol PRISMA (2018–2025)

Tahapan PRISMA	Jumlah Artikel
Identifikasi dari Scopus, Google Scholar, dan SINTA	1.486
Duplikasi dihapus	276
Artikel setelah penghapusan duplikasi	1.210
Artikel dieliminasi pada tahap screening	942
Artikel yang ditelaah penuh (<i>Eligibility</i>)	268
Artikel dikeluarkan pada tahap eligibility	188
Artikel yang memenuhi kriteria inklusi	80

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan hasil penelusuran literatur menggunakan pedoman PRISMA 2020 (2026).

Tabel 2 menunjukkan tahapan seleksi literatur berdasarkan pedoman PRISMA mulai dari identifikasi hingga artikel yang memenuhi kriteria untuk dianalisis dalam penelitian meta-sintesis.



Sumber: Diadaptasi dari PRISMA 2020 Statement dan diolah oleh penulis (2026).

Gambar 2 Diagram tersebut menggambarkan proses seleksi literatur berdasarkan tahapan PRISMA, mulai dari identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, hingga penetapan artikel yang dianalisis dalam penelitian.

Ekstraksi awal terhadap 80 artikel menghasilkan lima kelompok tema utama yang secara konsisten muncul dalam literatur. Tema pertama adalah transformasi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara pascareformasi Undang-Undang Cipta Kerja, yang menyoroti perubahan fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Tema kedua berkaitan dengan digitalisasi sistem perizinan melalui OSS-RBA, yang menekankan efisiensi pelayanan sekaligus tantangan interoperabilitas dan akuntabilitas. Tema ketiga membahas kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara, khususnya akibat berkurangnya mekanisme keputusan fiktif positif. Tema keempat mengkaji diskresi administrasi dan akuntabilitas pemerintahan, sedangkan tema kelima mengangkat rekonstruksi model pengawasan administratif yang mengintegrasikan prinsip *rule of law*, *digital governance*, dan *administrative justice*. Kelima tema tersebut menjadi dasar penyusunan matriks meta-sintesis dan model konseptual yang akan dibahas pada bagian hasil berikutnya.

Sintesis Tema dan Matriks Meta-Sintesis

Hasil sintesis terhadap 80 artikel kualitatif yang memenuhi kriteria inklusi menunjukkan bahwa penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Tata Usaha Negara tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan norma hukum administrasi, tetapi juga merupakan konsekuensi dari transformasi tata kelola pemerintahan menuju sistem pelayanan publik berbasis digital. Melalui proses *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*, diperoleh lima tema utama yang secara konsisten muncul dalam berbagai penelitian, yaitu (1) transformasi kewenangan Peradilan Administratif, (2) digitalisasi perizinan melalui OSS-RBA, (3) kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara,

(4) akuntabilitas administrasi dan diskresi pemerintahan, serta (5) rekonstruksi pengawasan yudisial dalam pemerintahan digital. Kelima tema tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu pola konseptual mengenai perubahan hubungan antara administrasi pemerintahan, sistem digital, dan mekanisme pengawasan peradilan setelah reformasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Tema pertama menunjukkan bahwa perubahan regulasi menggeser fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dari lembaga yang memberikan perlindungan melalui mekanisme permohonan keputusan fiktif positif menjadi lembaga yang lebih berorientasi pada pengujian legalitas keputusan administratif yang telah diterbitkan. Pergeseran ini mengurangi akses masyarakat terhadap mekanisme koreksi terhadap tindakan diam administrasi, sekaligus mempersempit ruang pengawasan preventif terhadap badan atau pejabat pemerintahan.

Tema kedua mengidentifikasi bahwa implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) berhasil meningkatkan efisiensi pelayanan perizinan melalui integrasi sistem elektronik dan penyederhanaan prosedur administratif. Namun demikian, literatur menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi belum sepenuhnya diikuti oleh harmonisasi regulasi, interoperabilitas antarlembaga, serta mekanisme penyelesaian sengketa administratif ketika terjadi kegagalan sistem atau keterlambatan pelayanan. Dengan demikian, digitalisasi tidak secara otomatis menghasilkan kepastian hukum apabila tidak didukung oleh sistem pengawasan administratif yang adaptif.

Tema ketiga menempatkan kepastian hukum sebagai isu sentral dalam reformasi administrasi pemerintahan. Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa berkurangnya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menangani permohonan fiktif positif berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat ketika pemerintah tidak memenuhi kewajiban administratifnya. Dalam konteks negara hukum, kepastian hukum tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari tersedianya mekanisme yang efektif untuk memperoleh keputusan administrasi secara adil, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tema keempat menyoroti semakin luasnya ruang diskresi pejabat administrasi setelah reformasi regulasi. Digitalisasi pelayanan publik memang memberikan fleksibilitas dalam pengambilan keputusan, tetapi juga meningkatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan apabila tidak diimbangi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai. Oleh karena itu, sebagian besar penelitian merekomendasikan penguatan prinsip transparansi, *good governance*, dan pengawasan administratif sebagai bagian integral dari reformasi birokrasi.

Tema kelima merupakan hasil sintesis konseptual yang paling dominan. Hampir seluruh penelitian menekankan perlunya rekonstruksi model pengawasan yudisial yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan pemerintahan digital. Pengawasan peradilan tidak lagi

dipahami semata-mata sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah keputusan diterbitkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa sistem administrasi digital tetap berjalan sesuai prinsip *rule of law*, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara. Temuan ini menjadi dasar penyusunan model konseptual penelitian yang menghubungkan reformasi regulasi, digitalisasi administrasi, perlindungan hukum, dan pengawasan yudisial sebagai satu kesatuan sistem administrasi modern.

Tabel 3. Matriks Hasil Meta-Sintesis

Tema Utama	Konsep Dominan	Sintesis Temuan
Transformasi kewenangan PTUN	Perubahan kompetensi, penghapusan fiktif positif	Terjadi pergeseran fungsi PTUN dari pengawasan preventif menuju pengawasan represif terhadap keputusan administrasi.
Digitalisasi OSS-RBA	Integrasi sistem elektronik, pelayanan berbasis risiko	Digitalisasi meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi memerlukan harmonisasi regulasi dan interoperabilitas kelembagaan.
Kepastian hukum	Perlindungan hukum, akses keadilan, hak warga negara	Berkurangnya mekanisme fiktif positif berpotensi mengurangi akses masyarakat terhadap perlindungan hukum administratif.
Akuntabilitas administrasi	Diskresi, transparansi, <i>good governance</i>	Penguatan diskresi harus diimbangi dengan pengawasan administratif dan akuntabilitas kelembagaan.
Rekonstruksi pengawasan yudisial	<i>Rule of law, digital governance, administrative justice</i>	Dibutuhkan model pengawasan baru yang adaptif terhadap sistem pemerintahan digital tanpa mengurangi perlindungan hukum warga negara.

Sumber: Hasil analisis meta-sintesis penulis berdasarkan 80 artikel terpilih (2026).

Tabel 3 Matriks diatas menyajikan hasil sintesis konseptual terhadap 80 artikel yang dianalisis melalui pendekatan meta-sintesis untuk mengidentifikasi tema utama, konsep dominan, dan pola hubungan antartemuan.



Gambar 3. Diagram Hubungan Antartema

Sumber: Disusun oleh penulis berdasarkan hasil meta-sintesis (2026).

Gambar 3 pada Diagram menunjukkan hubungan kausal antartema hasil meta-sintesis. Reformasi regulasi menjadi faktor pemicu perubahan kewenangan peradilan, digitalisasi administrasi, dan perluasan diskresi yang secara bersama-sama memengaruhi kepastian hukum serta mendorong rekonstruksi model pengawasan yudisial.



Gambar 4. Model Konseptual Penelitian

Sumber: Hasil konstruksi konseptual penulis berdasarkan sintesis terhadap 80 artikel penelitian (2026).

Gambar 4 model konseptual ini menggambarkan bahwa penghapusan kewenangan fiktif positif merupakan bagian dari transformasi administrasi pemerintahan yang harus diimbangi dengan model pengawasan administratif yang adaptif agar kepastian hukum, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara tetap terjaga dalam era pemerintahan digital.

PEMBAHASAN

Hasil meta-sintesis menunjukkan bahwa penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Tata Usaha Negara merupakan konsekuensi dari transformasi hukum administrasi yang berlangsung bersamaan dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA). Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan tersebut tidak hanya bersifat normatif melalui perubahan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merefleksikan pergeseran paradigma dari *judicial-centered administrative control* menuju *digital administrative governance*. Dalam perspektif ini, pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintahan tidak lagi bertumpu sepenuhnya pada mekanisme yudisial, melainkan mulai bergeser kepada mekanisme administratif berbasis sistem elektronik dan manajemen risiko.

Pergeseran tersebut memperlihatkan bahwa modernisasi pelayanan publik telah mengubah hubungan antara pemerintah, warga negara, dan lembaga peradilan administrasi.

Tema pertama mengenai transformasi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan bahwa penghapusan mekanisme permohonan fiktif positif telah mengurangi fungsi preventif peradilan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan diam (*administrative silence*) badan atau pejabat pemerintahan. Temuan ini sejalan dengan teori judicial review in administrative governance yang dikemukakan Lindseth (2019), yang menegaskan bahwa peradilan administrasi berfungsi sebagai instrumen pengawasan terhadap penggunaan kewenangan pemerintah agar tetap berada dalam koridor negara hukum. Hasil penelitian ini memperkuat temuan Abrianto et al. (2023), Andi (2021), dan Wicaksono et al. (2021) yang menyatakan bahwa perubahan regulasi pascareformasi Undang-Undang Cipta Kerja telah menggeser orientasi perlindungan hukum dari mekanisme yudisial menuju mekanisme administratif. Akan tetapi, penelitian ini menunjukkan bahwa pergeseran tersebut tidak selalu diikuti dengan penguatan instrumen pengawasan alternatif sehingga berpotensi menimbulkan kekosongan perlindungan hukum.

Tema kedua mengenai digitalisasi OSS-RBA mengungkapkan bahwa transformasi pelayanan publik berbasis digital berhasil meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat proses perizinan berusaha. Namun demikian, sintesis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan digitalisasi belum sepenuhnya menjamin kepastian hukum apabila interoperabilitas sistem, harmonisasi regulasi, dan koordinasi antarinstansi belum berjalan secara optimal. Temuan ini konsisten dengan konsep digital constitutionalism yang dikembangkan Ranchordás (2024), yaitu bahwa digitalisasi administrasi harus tetap disertai mekanisme akuntabilitas dan perlindungan hak warga negara. Hasil penelitian ini juga memperluas temuan Devita et al. (2024), Jackson (2025), dan Badawi dan Wedhatami (2025) dengan menunjukkan bahwa efektivitas teknologi informasi harus diimbangi dengan keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif terhadap karakter pelayanan elektronik.

Tema ketiga berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak warga negara. Meta-sintesis memperlihatkan bahwa penghapusan kewenangan fiktif positif menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu instrumen hukum untuk memperoleh keputusan administrasi ketika pemerintah tidak menjalankan kewajibannya dalam batas waktu yang ditentukan. Dalam perspektif teori administrative justice, kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh tersedianya mekanisme yang efektif untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap tindakan administrasi yang merugikan. Temuan tersebut memperkuat penelitian Marbun (2023), Mayasari (2025), dan Toyi dan Hamidun (2025) yang menegaskan bahwa kepastian hukum dalam

sistem OSS-RBA harus diukur berdasarkan efektivitas perlindungan hak masyarakat, bukan semata-mata kecepatan pelayanan administrasi.

Tema keempat menunjukkan bahwa perluasan diskresi administrasi setelah reformasi regulasi meningkatkan fleksibilitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi sekaligus memperbesar risiko penyalahgunaan kewenangan apabila tidak disertai mekanisme akuntabilitas yang memadai. Temuan ini selaras dengan teori administrative policymaking dari Rose-Ackerman (2022), yang menempatkan akuntabilitas sebagai prasyarat utama bagi legitimasi penggunaan diskresi oleh pemerintah. Hasil sintesis juga mendukung penelitian Aritonang dan Erliyana (2023) yang menunjukkan bahwa penguatan diskresi harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif agar tidak mengurangi perlindungan hukum bagi warga negara.

Tema kelima merupakan sintesis konseptual yang paling dominan, yaitu perlunya rekonstruksi pengawasan yudisial dalam sistem pemerintahan digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya memandang penghapusan kewenangan fiktif positif sebagai konsekuensi normatif reformasi regulasi, penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut harus direspons melalui pembentukan model pengawasan administratif yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Dengan demikian, fungsi Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi dipahami secara sempit sebagai penyelesaian sengketa administratif, tetapi sebagai bagian dari sistem pengawasan hukum yang terintegrasi dengan tata kelola pemerintahan digital. Interpretasi ini memperkaya diskursus hukum administrasi kontemporer dengan menempatkan kepastian hukum, digital governance, akuntabilitas administrasi, dan perlindungan hak warga negara sebagai empat pilar yang harus berjalan secara simultan dalam reformasi administrasi Indonesia.

Hasil meta-sintesis ini memberikan kontribusi ilmiah yang memperluas pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya mengenai hubungan antara reformasi regulasi, digitalisasi pemerintahan, dan perubahan fungsi pengawasan yudisial. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas keputusan fiktif positif dari perspektif normatif atau hanya menyoroti implementasi Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) sebagai instrumen penyederhanaan birokrasi, penelitian ini menawarkan suatu sintesis konseptual yang menghubungkan transformasi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, digitalisasi administrasi, akuntabilitas pemerintahan, dan perlindungan hak warga negara dalam satu kerangka analisis yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya teori administrative justice dan digital administrative governance dengan menunjukkan bahwa reformasi birokrasi digital tidak hanya memerlukan inovasi teknologi, tetapi juga rekonstruksi mekanisme pengawasan hukum yang mampu menjaga keseimbangan antara efisiensi pelayanan publik dan prinsip *rule of law*.

Dari sisi implikasi praktis, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan sistem OSS-RBA tidak dapat diukur hanya melalui percepatan proses perizinan atau peningkatan investasi, tetapi juga harus dinilai berdasarkan kemampuannya menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Penghapusan kewenangan fiktif positif menyebabkan masyarakat kehilangan salah satu mekanisme koreksi terhadap tindakan diam administrasi (*administrative silence*), sehingga pemerintah perlu menyediakan instrumen pengawasan administratif yang lebih responsif, transparan, dan mudah diakses. Oleh karena itu, penguatan mekanisme keberatan administratif, optimalisasi pengawasan internal, peningkatan interoperabilitas sistem OSS-RBA, serta penyediaan kanal penyelesaian sengketa berbasis digital menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi maladministrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks diskursus akademik, penelitian ini menempatkan penghapusan kewenangan fiktif positif bukan semata-mata sebagai perubahan norma hukum administrasi, melainkan sebagai bagian dari transformasi kelembagaan dalam era pemerintahan digital. Perspektif tersebut memperluas pembahasan yang selama ini lebih berorientasi pada aspek kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dengan mengintegrasikan teori judicial review, administrative governance, dan digital constitutionalism. Temuan ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi telah mengubah karakter hubungan antara negara dan warga negara, sehingga fungsi pengawasan yudisial tidak lagi dipahami secara terbatas sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah keputusan administratif diterbitkan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin akuntabilitas sistem administrasi digital secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif baru mengenai pentingnya adaptasi hukum administrasi terhadap perkembangan tata kelola pemerintahan modern.

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan adalah perlunya evaluasi terhadap desain regulasi yang mengatur kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem administrasi pemerintahan digital. Pemerintah perlu mempertimbangkan pembentukan mekanisme pengawasan administratif berbasis elektronik yang memiliki kekuatan hukum setara dengan fungsi perlindungan yang sebelumnya diberikan melalui mekanisme keputusan fiktif positif. Selain itu, harmonisasi antara Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, regulasi OSS-RBA, serta hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menjadi penting untuk menghindari disharmonisasi norma dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Penguatan kapasitas aparatur, integrasi data antarlembaga, serta pengembangan sistem audit digital juga perlu dijadikan bagian dari strategi reformasi administrasi agar prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang berkeadilan dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

Meskipun memberikan kontribusi konseptual yang signifikan, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, pendekatan meta-sintesis bergantung pada kualitas dan karakteristik penelitian yang tersedia dalam literatur sehingga tidak menghasilkan bukti empiris lapangan mengenai implementasi penghapusan kewenangan fiktif positif di berbagai daerah. Kedua, sintesis difokuskan pada artikel yang dipublikasikan dalam rentang tahun 2018-2025, sehingga perkembangan regulasi dan praktik administrasi setelah periode tersebut belum tercakup dalam analisis. Ketiga, penelitian ini lebih menekankan aspek konseptual dan normatif sehingga belum mengukur secara kuantitatif dampak penghapusan kewenangan tersebut terhadap efektivitas penyelesaian sengketa administrasi maupun tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan meta-sintesis dengan studi empiris, analisis komparatif lintas negara, atau metode campuran (*mixed methods*) untuk menguji validitas model konseptual yang dihasilkan serta mengevaluasi efektivitas mekanisme pengawasan administratif dalam mendukung reformasi pemerintahan digital di Indonesia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penghapusan kewenangan fiktif positif Peradilan Tata Usaha Negara pascareformasi Undang-Undang Cipta Kerja merupakan perubahan fundamental dalam sistem hukum administrasi Indonesia yang tidak hanya mengubah mekanisme penyelesaian sengketa administrasi, tetapi juga merekonstruksi hubungan antara administrasi pemerintahan, pelayanan publik digital, dan fungsi pengawasan yudisial. Hasil meta-sintesis terhadap 80 artikel kualitatif menunjukkan bahwa transformasi menuju sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) telah meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses perizinan, serta mendukung reformasi pelayanan publik berbasis digital. Namun demikian, temuan yang paling menonjol menunjukkan bahwa peningkatan efisiensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh penguatan mekanisme perlindungan hukum administratif yang mampu menggantikan fungsi preventif keputusan fiktif positif. Akibatnya, terjadi pergeseran orientasi pengawasan dari mekanisme yudisial menuju mekanisme administratif digital yang masih memerlukan penyempurnaan dari aspek kepastian hukum, akuntabilitas, dan akses keadilan bagi masyarakat.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penyusunan model konseptual yang mengintegrasikan perspektif hukum administrasi negara, judicial review, digital governance, dan administrative justice dalam menjelaskan implikasi penghapusan kewenangan fiktif positif. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada analisis normatif atau efektivitas OSS-RBA secara terpisah, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi administrasi

digital harus dipahami sebagai proses yang menuntut keseimbangan antara efisiensi birokrasi, perlindungan hak warga negara, dan keberlanjutan fungsi pengawasan yudisial. Model konseptual yang dihasilkan memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan teori hukum administrasi modern serta menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif terhadap transformasi pemerintahan digital.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan agar pembentuk kebijakan melakukan evaluasi terhadap desain regulasi administrasi pemerintahan dengan mempertimbangkan pembentukan mekanisme pengawasan administratif berbasis digital yang mampu memberikan perlindungan hukum setara dengan fungsi keputusan fiktif positif. Penguatan koordinasi antarlembaga, harmonisasi regulasi, peningkatan transparansi sistem OSS-RBA, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa administratif yang cepat dan akuntabel menjadi langkah strategis untuk memperkuat prinsip *rule of law* dalam penyelenggaraan pemerintahan digital. Penelitian ini juga memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan meta-sintesis yang bergantung pada kualitas literatur dan belum didukung oleh data empiris lapangan. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan kualitatif dengan studi empiris, analisis komparatif lintas negara, atau metode campuran (*mixed methods*) guna menguji efektivitas model pengawasan administratif yang diusulkan serta mengevaluasi implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan digital di Indonesia.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN (*Conflict of Interest*)

"Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang berkaitan dengan penelitian maupun publikasi artikel ini."

DAFTAR PUSTAKA

- Abrianto, B. O., Nugraha, X., Hartono, J., & Kosuma, I. P. (2023). Problematika Keputusan Tata Usaha Negara Yang Bersifat Fiktif Positif Setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Arena Hukum*, 16(3), 532–556. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01603.5>
- Almahdali, H., Qomariyah, E., Paselle, E., Fadri, Z., Pradana, I. P. Y. B., Rustan, F. R., Yuherman, Y., Hartoyo, H., & Suyatno, S. (2024). *Reformasi Birokrasi Dalam Administrasi Publik: Tantangan Dan Peluang Di Era Digital*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Andi, A. (2021). BIAS KEWENANGAN FIKTIF POSITIF PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM RANAH PERIZINAN PASCA TERBITNYA UNDANG UNDANG CIPTA KERJA. *Journal of Law and Policy Transformation*, 6(2), 117–132. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v6i2.6323>



- Arifin, F., & Ramdhani, Y. A. H. D. (2025). KEKOSONGAN HUKUM DALAM PENETAPAN KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF: STUDI KASUS DPRKPP KOTA SURABAYA. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(11). <https://doi.org/10.62281/v9f8ea81>
- Aritonang, S. I., & Erliyana, A. (2023). Discretionary Authority of Government Officials After Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation in the Perspective of Government Administration: (Case Study of Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020): Kewenangan Diskresi Pejabat Pemerintah Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dalam Perspektif Administrasi Pemerintahan: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Santhet (Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora)*, 7(1), 170–180. <https://doi.org/10.36526/santhet.v7i2.1881>
- Badawi, A., & Wedhatami, B. (2025). Implementasi Online Single Submission Sebagai Penyederhanaan Birokrasi Perizinan Untuk Meningkatkan Peluang Perizinan Berusaha Dan Investasi. *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan*, 1, 22–49.
- Devita, R. G., Widjajanti, K., & Wardoyo, P. (2024). Strategi peningkatan layanan perizinan melalui online single submission risk-based approach (oss rba) di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 12–23. <https://doi.org/10.26623/jreb.v17i1.7938>
- Jackson, N. E. (2025). *Digitizing Licensing Services with OSS-RBA: E-Government Implementation in Southwest Papua*. 965–973. https://doi.org/10.2991/978-94-6463-791-5_94
- Jaelani, A. Q. J. (2017). Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Keputusan Fiktif Negatif dan Fiktif Positif. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2019>
- Kencanawati, K., Widiarty, W. S., & Nadapdap, B. (2025). Pengaruh Omnibus Law Cipta Kerja Terhadap Struktur Hukum Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Sosial Teknologi*, 5(6), 1793–1811. <https://doi.org/10.59188/jurnalsostech.v5i6.32162>
- Lindseth, P. (2019). Judicial Review in Administrative Governance: A Theoretical Framework for Comparative Analysis. Dalam J. de Poorter, E. Hirsch Ballin, & S. Lavrijssen (Ed.), *Judicial Review of Administrative Discretion in the Administrative State* (hlm. 175–194). T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-307-8_9
- Marbun, E. (2023). MENGAJI KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASI DI INDONESIA MELALUI LEMBAGA PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS). "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(3). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss3/16>

- Maridjo, M. (2022). KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014. *Jurnal JURISTIC*, 3(01), 43–58. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984>
- Mayasari, D. N. (2025a). Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1631>
- Mayasari, D. N. (2025b). Kepastian Hukum Bagi Pelaku Bisnis Dalam Memperoleh Izin Berusaha Melalui Lembaga Perizinan Online Single Submission (OSS). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(3). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/1631>
- Ngurah Wairocana, I. G., Siki Layang, I. W. B., Sudiarta, K., Hariestha Martana, P. A., Sudiarawan, K. A., & Hermanto, B. (2021). KENDALA DAN CARA HAKIM PERADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN: SUATU PENDEKATAN ATAS PENANGANAN PERKARA FIKTIF POSITIF. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(3), 563. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no3.2755>
- Rachman, S. N., & Tunggati, M. T. (2025). MEKANISME PERIZINAN USAHA PANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA. *Jurnal Administrasi, Manajemen Sumber Daya Manusia Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, 4(3), 124–131. <https://doi.org/10.37606/jaeis.v4i3.369>
- Ranchordás, S. (2024). The Invisible Citizen in the Digital State: Administrative Law Meets Digital Constitutionalism. Dalam C. van Oirsouw, J. de Poorter, I. Leijten, G. van der Schyff, M. Stremmler, & M. De Visser (Ed.), *European Yearbook of Constitutional Law 2023: Constitutional Law in the Digital Era* (hlm. 15–40). T.M.C. Asser Press. https://doi.org/10.1007/978-94-6265-647-5_2
- Rose-Ackerman, S. (2022). Democracy and Executive Power: Administrative Policymaking in Comparative Perspective. *Revista de Derecho Público: Teoría y Método*, 6, 155–182. https://doi.org/10.37417/RPD/vol_6_2022_978
- Sarjito, A. (2025). THE DOMINO EFFECT OF OSS-RBA: WHEN A SINGLE PLATFORM DETERMINES THE FUTURE OF THOUSANDS OF MSMEs. *Irpia : Jurnal Ilmiah Riset Dan Pengembangan*, 10(4), 36–45. <https://doi.org/10.71040/irpia.v10i4.281>
- Susetiyo, W., & Iftitah, A. (2021). Peranan dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Pelayanan Kesehatan Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja. *Jurnal Supremasi*, 92–106. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1648>

- Toy, A. R., & Hamidun, E. Z. P. (2025). Establishing Legal Certainty in the Digital Era: Challenges and Solutions. *Estudiante Law Journal*, 7(2), 444–460. <https://doi.org/10.33756/eslaj.v7i2.31630>
- Utomo, B. S., Kurniawan, S. A., & Nugraha, R. A. (2025). Analisis Efektivitas OSS-RBA dalam Penyederhanaan Proses Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri. *Knowledge on Sustainability, Longevity, and Interdisciplinary*, 1(1), 15–28.
- UU No. 6 Tahun 2023. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 10 Juli 2026, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>
- Wandhani, K. T. N., Pasaribu, A. V., Ariani, A. N., & Santini, P. A. W. (2024). ANALISIS DINAMIKA HUKUM TERHADAP KEPUTUSAN FIKTIF NEGATIF DAN POSITIF DALAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, 5(1), 18–29. <https://doi.org/10.23887/jpss.v5i1.5364>
- Wardani, M., Kamaluddin, K., Hidayatullah, A., & Haeril, H. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perizinan di Kota Bima. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 96–104. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v4i3.538>
- Wicaksono, D. A., Hantoro, B. F., & Kurniawan, D. (2021). QUO VADIS PENGATURAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM PENERIMAAN PERMOHONAN FIKTIF POSITIF PASCA PENATAAN REGULASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 323. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>
- Wicaksono, R. M. T. A. D. (2021). Tinjauan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. *Jurnal Supremasi*, 11–30. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1278>
- Wulandari, D. (2020). Pengujian Keputusan Fiktif Positif Di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Lex Renaissance*, 5(1), 32–56. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss1.art3>
- Wulandari, R. (2021). IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA DALAM SENGKETA PERTANAHAN. "Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/35>